



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 17 Maret 1947 /umur 77, agama Islam, pekerjaan Pedagang sandal, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Sidomulyo VIII / 1-C RT 003 RW 003 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXX pada sekitar tahun 1962, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
  1. XXX lahir tahun 1963 (sudah meninggal);
  2. XXX lahir tahun 1966 (sudah menikah);
  3. XXX lahir tahun 1969 (sudah meninggal);
  4. XXX lahir tanggal 22 Januari 1972 (sudah meninggal);

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXX lahir tahun 1974 (sudah meninggal);
6. XXX lahir tahun 1980 (sudah menikah);
7. XXX lahir tahun 1984 (sudah menikah);
2. Bahwa telah menikah anak Pemohon yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX pada tanggal 26 April 2009 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 148/93/IV/2009 tanggal 02 Juli 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara XXX dengan isterinya yang bernama XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  1. XXX lahir tanggal 16 April 2010;
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-25062024-0001 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 XXX telah meninggal dunia karena kecelakaan sesuai Surat Kematian Nomor 472.12/842/416-311.15/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sehingga sepeninggal XXX dan XXX maka XXX (anak) tinggal bersama dan dibawa pengasuhan oleh Pemohon (Nenek);
  1. Bahwa oleh karena XXX lahir tanggal 16 April 2010 umur 14 tahun adalah anak dari almarhum (XXX) dan almarhumah (XXX) dan cucu dari Pemohon (XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus :
    1. Klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan 23180072011 atas nama Eriadi ;
    2. Mengurus dan memperbaiki data kelengkapan administrasi di Bank Jatim dengan nomor rekening 0166627451 atas nama XXX untuk sebagai persyaratan klaim BPJS Ketenagakerjaan ;
  2. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas cucu Pemohon, sehingga cucu Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari cucu bernama XXX lahir tanggal 16 April 2010 umur 14 tahun;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3576015703470001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Maret 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX Nomor 148/93/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tanggal 02 Juli 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3576011301210007, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 25 Juni 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 915/Um/2010/Kota.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 28 April 2010, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-25062024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 25 Juni 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian XXX Nomor 472.12/842/416-311.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Juli 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan XXX yang, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Halaman Depan Buku Tabungan Rekening Bank JATIM XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank JATIM, tanggal 24 Juni 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Gg. 8 Nomor 1C RT 003 RW 003 Kelurahan Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dengan XXX adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan April 2009;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXX dengan XXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Aprilyla;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024, begitu pula dengan XXX telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas cucunya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi cucunya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX dan Mengurus dan memperbaiki data kelengkapan administrasi di Bank Jatim atas nama XXX;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Gg. 8 Nomor 1C RT 003 RW 003 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dengan XXX adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2009;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXX dengan XXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024, begitu pula dengan XXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas cucunya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi cucunya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX dan Mengurus dan memperbaiki data kelengkapan administrasi di Bank Jatim atas nama XXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa anak Pemohon yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX namun XXX dan XXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus Klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan 23180072011 atas nama XXX serta mengurus dan memperbaiki data kelengkapan administrasi di Bank Jatim dengan nomor rekening 0166627451 atas nama XXX untuk sebagai persyaratan klaim BPJS Ketenagakerjaan;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX lahir tanggal 16 April 2010 umur 14 tahun;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung XXX dengan XXX;
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024 karena sakit, begitu pula dengan XXX telah meninggal dunia 22 Januari 2017 karena kecelakaan;
4. Bahwa setelah kedua orang tua meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon (Nenek);
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan 23180072011 atas nama XXX serta mengurus dan memperbaiki data kelengkapan administrasi di Bank Jatim dengan nomor rekening 0166627451 atas nama XXX untuk sebagai persyaratan klaim BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai nenek anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 16 April 2010 umur 14 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNPB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)